

rahang bawah, patah sambungan tulang pelipis dengan tulang ubun-ubun kiri, pendarahan di atas selaput tebal otak sebab keadaan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut namun kekerasan pada kepala yang mengakibatkan kondisi seperti tersebut di atas pada umumnya disertai cedera dan/atau gangguan fungsi otak yang dapat menyebabkan kematian.

Terdakwa juga telah memberikan keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa memang benar terdakwa mempunyai keinginan untuk membunuh Zainul Anam menggunakan balok kayu yang dipukulkan pada leher korban karena terdakwa merasa jengkel pada korban. Terdakwa juga membenarkan seluruh keterangan saksi dan barang bukti yang diberikan dalam persidangan.

Penuntut Umum juga memberikan barang bukti dalam persidangan untuk mendukung tuntutan pada terdakwa berupa 1 (satu) jaket warna ungu hitam, 1 celana pendek kain motif corak batik, 1 (satu) topi abu-abu, 1 (satu) rompi warna coklat, 1 (satu) kaos berkerah warna biru dongker, 1 (satu) tiker plastik warna hijau krem terdapat bercak darah, 1 (satu) balok kayu sepanjang 56 (lima puluh enam) cm, 1 (satu) balok kayu dengan panjang 121 (seratus dua puluh satu) cm, 1 (satu) CD rekaman CCTV, 1 (satu) sarung motif sleret-sleret warna ungu pink dan 1 (satu) tongkat kayu patah panjang 65 (enam puluh lima) cm.

Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa pada awal persidangan telah membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana identitas yang tertuang dalam surat dakwaan, hal itu berarti bahwa terdakwa M Chotib bin Matdimyati sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam kasus ini sehingga kasus ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar jam 02.30 WIB yang bertempat di Jl Raya Cangu Dusun Kedungsumur Rt.05 Rw.02 Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan bersama M. Ichsan terhadap saksi korban Zainul Anam. Setelah korban Zainul Anam dibawa masuk kedalam rumah, terdakwa mengambil kayu dengan panjang kurang lebih 120 cm dan memukulkannya pada bagian leher korban. Melihat Zainul Anam (korban) berdarah dan bilang kepada terdakwa “aku kate sampean pateni pak” dijawab terdakwa “yo, tak pateni”, selanjutnya terdakwa memukul bagian leher sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dari

2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

C. Amar Putusan

Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 oleh Joko Waluyo, SH.Sp.NOT.MM sebagai Ketua Majelis, didampingi Ina Rachman, SH.MHum dan Ni Made Oktimandiani, SH masing-masing sebagai para Hakim Anggota maka putusan kasus pembunuhan yang dilakukan ayah pada anak kandungnya yang cacat mental dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu Jumadi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 340 KUHPidana dan mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa M. Chotib bin Matdimyati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, memerintahkan bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna

